

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, jumlah penduduk di Indonesia adalah sebesar 252.124.458 jiwa (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Tentunya dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyaknya, negara ini tidak luput dari berbagai masalah yang dihadapi. Salah satu masalah terbesar yang sekarang menjadi pokok perhatian adalah masalah kesehatan.

Kesehatan merupakan hal mendasar yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain berhak untuk memperoleh kesehatan, setiap orang juga berkewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri maupun masyarakat luas. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti program jaminan kesehatan sosial.

Berbagai upaya kesehatan dapat dilakukan secara berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit

(kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Tanggung jawab lain dari pemerintah adalah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Seluruh tenaga kesehatan tersebut harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Adanya kerja sama yang baik dari seluruh tenaga kesehatan akan berdampak besar bagi peningkatan taraf kesehatan masyarakat.

Peran tenaga kesehatan tidak akan berarti jika tidak disertai dengan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, di antaranya rumah sakit, poliklinik, puskesmas, apotek, dan sarana kesehatan lainnya. Apotek merupakan salah satu sarana pendukung upaya peningkatan kesehatan yang sangat penting karena jumlah apotek yang demikian banyaknya, letaknya tersebar luas, mudah dijangkau masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang praktis dan cepat, serta tidak memerlukan banyak biaya terkait pelayanan. Selain itu, banyak masyarakat yang mulai melakukan swamedikasi (pengobatan sendiri) di mana dalam melakukan hal ini tidak dapat lepas dari

peran apotek dan apoteker dalam melayani masyarakat di bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, dijelaskan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menyebutkan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker, yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetika), pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat.

Apoteker yang melakukan praktek kefarmasian di apotek harus memiliki kemampuan untuk dapat bersikap profesional dan etik saat menjalankan praktek kefarmasian, melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan, mempunyai keterampilan dalam memberikan informasi mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta mampu untuk mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku. Oleh sebab itu, apoteker tidak hanya harus memperdalam ilmu kefarmasiannya, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang mendukung pelaksanaan praktek kefarmasiannya seperti keterampilan dalam komunikasi dan keterampilan manajerial, yang meliputi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

Untuk mencapai terwujudnya tenaga kesehatan yang profesional, khususnya dalam hal ini adalah apoteker, maka

diperlukan suatu upaya untuk mempersiapkan para calon apoteker mengenai pentingnya tugas, peranan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar kompetensi apoteker di apotek. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara melakukan Praktek Kerja Profesi (PKP) oleh para calon apoteker di bawah bimbingan apoteker yang telah berpengalaman. PKP menjadi sarana pembekalan bagi para calon apoteker dan sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama ini. Dengan adanya PKP, para calon apoteker mendapat pembekalan diri melalui pengetahuan dan peran aktif secara langsung di apotek.

Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan pada tanggal 25 Januari 2016 – 26 Februari 2016. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek ini, diharapkan para calon apoteker dapat memiliki pengalaman riil, menambah wawasan, pengetahuan, informasi, dan keterampilan mengenai pekerjaan dan tanggung jawab kefarmasian, serta melaksanakan tugas dan wewenang apoteker sehingga dapat menjadi calon apoteker profesional yang siap terjun ke lingkungan masyarakat.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi mahasiswa calon apoteker adalah untuk:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek yaitu:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.